

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI GRAB ATAS  
PEMESANAN BARANG SECARA FIKTIF OLEH KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : KESSY ADELINA PUTRI**  
**NPM : 1801110135**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH**

**2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI  
GRAB ATAS PEMESANAN BARANG SECARA FIKTIF  
OLEH KONSUMEN**

Banda Aceh, 13 Agustus 2022  
Pembimbing



**Trio Yusandy, S.H., M.Kn.**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI  
GRAB ATAS PEMESANAN BARANG SECARA FIKTIF  
OLEH KONSUMEN**






Oleh

Nama : Kessy Adelina Putri  
No. Mahasiswa : 1801110135  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 31 Agustus 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.
3. Pembimbing/Penguji I : TrioYusandy, S.H., M.Kn.
4. Penguji II : Mainita, S.H., M.H.Kes.
5. Penguji III : Rusnin, S.H., M.H.

()  
()  
()  
()  
()

Banda Aceh, 12 September 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

## ABSTRAK

**Kessy Adelina Putri**  
**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENGEMUDI GRAB ATAS PEMESANAN  
BARANG SECARA FIKTIF OLEH KONSUMEN**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Aceh  
(iv.54) pp.,tabl.,bibl.,app.

**TrioYusandy S.H., M.Kn.**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa kewajiban konsumen salah satunya memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan membayar seperti apa yang telah disepakati. Namun, telah terjadinya orderan fiktif yang dialami oleh driver Grab yang menjelaskan bahwa tidak adanya itikad baik oleh konsumen sehingga ini bertentangan dengan kewajiban konsumen. Maka sudah seharusnya pihak Grab melindungi para mitra driver dalam menjalankan pekerjaannya.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Atas Orderan Fiktif Oleh Konsumen. Kendala Perlindungan Dari Grab Aceh Terhadap Mitra Driver Atas Orderan Fiktif Yang Dilakukan Konsumen. Upaya Perlindungan Dari Grab Aceh Terhadap Mitra Driver Atas Orderan Fiktif Yang Dilakukan Oleh Konsumen.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Research*) dengan mewawancarai responden dan informan serta menelaah kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap mitra driver Grab atas orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen adalah dengan mengganti biaya kerugian yang di alami atas orderan fiktif dalam bentuk saldo pada aplikasi driver Grab. Kendala perlindungan dari Grab Aceh terhadap mitra driver atas orderan fiktif yang dilakukan konsumen lebih kepada kewenangan yang tidak dimiliki pihak Grab Banda Aceh. Upaya perlindungan dari Grab Aceh terhadap mitra driver atas orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen dari pihak Grab menyediakan pusat pengaduan pada aplikasi driver Grab guna membantu driver Grab melakukan pengaduan untuk melaporkan orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen.

Disarankan kepada pihak Grab harus serius karena para driver bukan hanya bekerja kepada perusahaan saja melainkan memenuhi kebutuhan keluarganya. Disarankan kepada pihak Grab pusat agar memberikan kewenangan pihak Grab Banda Aceh supaya dapat memeriksa telah terjadinya orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen. Disarankan bagi konsumen yang ingin menggunakan layanan dapat mendaftarkan diri menggunakan kartu identitas penduduk dan foto *selfie* sehingga apabila terdapat orderan fiktif pihak Grab dapat memblokir akun konsumen sehingga mengurangnya orderan fiktif yang dialami oleh driver Grab.

**KATA PENGANTAR**  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Grab Atas Pemesanan Barang Secara Fiktif Oleh Konsumen** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H, M.Kn., selaku Pembimbing dengan sabar dan tulusnya telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau namun tetap senantiasa tetap bersedia memberikan saran, masukan dan bimbingannya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk dapat selalu memberikann bekal berupa ilmu-ilmu yang yang beliau miliki kepada seluruh elemen masyarakat.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Dr. Aminah Tanjung, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2018 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda dan Ibunda yang telah bersabar untuk mendidik penulis dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak agar lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 15 Agustus 2022  
Penulis,

**Kessy Adelina Putri**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	10
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN PENGEMUDI GRAB ATAS PEMESANAN BARANG SECARA FIKTIF OLEH KONSUMEN</b>	
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kemitraan.....	17
C. Tinjauan Tentang Pengangkutan.....	28
D. Tinjauan Tentang Transportasi Online.....	30
 <b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI GRAB ATAS PEMESANAN BARANG SECARA FIKTIF OLEH KONSUMEN</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Atas Orderan Fiktif Oleh Konsumen.....	35
B. Kendala Perlindungan Dari Grab Aceh Terhadap Mitra Driver Atas Orderan Fiktif Yang Dilakukan Konsumen .....	42
C. Upaya Perlindungan Dari Grab Aceh Terhadap Mitra Driver Atas Orderan Fiktif Yang Dilakukan Oleh Konsumen .....	46
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan dipertegas oleh Pasal 28 D ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Salah satu proyeksi lapangan kerja dapat hadir dari majunya teknologi.

Teknologi merupakan salah satu instrumen yang menandakan suatu Negara memiliki sumberdaya manusia yang mampu memanfaatkan keilmuannya. Pemanfaatan teknologi yang baik dan benar tentunya dapat mempermudah manusia dalam melakukan suatu kegiatan untuk kebutuhan pekerjaannya ataupun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi baik untuk dirinya sendiri, keluarga hingga dapat menciptakan siklus ekonomi terbaru bagi masyarakat luas.

Transportasi dan pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya hal itu pemanfaatan terhadap teknologi salah satunya hadir dalam bidang transportasi yaitu Grab. Grab merupakan salah satu perusahaan yang pada awalnya hanya menyediakan dengan jasa layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti menyediakan jasa

pengantaran makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi Grab itu sendiri.

Provinsi Aceh tentulah tidak sama dengan provinsi lainnya, Aceh berdasarkan penilaian merupakan daerah termiskin di pulau sumatera, hal tersebut disebabkan oleh salah satu faktor terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran yang bersamaan dengan meningkatnya pula angka kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan merupakan momok bagi tiap provinsi juga negara Indonesia. Kurangnya masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan menjadi faktor terbesar penyumbang angka pengangguran.

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Aceh mulai dari sarjana hingga tamatan sekolah menengah atas banyak sekali yang melamar menjadi driver ojek online baik itu di Gojek, Maxim, maupun Grab. Dalam perkembangan transportasi berbasis online ini, banyak sekali permasalahan sosial yang muncul di tiap-tiap daerah, seperti halnya keributan yang terjadi diantara ojek tradisional (pangkalan) dan para ojek online (ojol).

Provinsi Aceh sempat mengalami ketegangan antara mereka yang mengangkut penumpang yaitu penarik becak dan juga para driver ojek online. Namun keadaan tersebut telah diselesaikan dengan cara musyawarah dan kesepakatan bahwa terdapat beberapa wilayah yang tidak dapat para ojek online masuki untuk mencari orderan.

Namun, di tengah permasalahan tersebut juga terdapat permasalahan lain yang di alami para driver ojek online, hal tersebut berupa keisengan atas

kesengajaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam memesan penggunaan jasa driver ojek online, seperti pelayanan pemesanan kendaraan yaitu ojek (*Grab -Bike*), mobil (*Grab -Car*), taksi (*Grab -Taksi*), kurir (*Grab Express*), pesan-antar makanan (*Grab -Food*), dan *carpooling* (*Grab Hitch-Car*). Perlu diketahui bahwa sistem pemesanan terhadap pelayanan jasa para driver ojek online ini baik itu jasa antar jemput maupun jasa pengantaran pemesanan dapat dibayarkan dengan cara bayar ditempat atau bayar secara langsung melalui aplikasinya sendiri kepada mitra driver tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Melihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan terkait kewajiban konsumen untuk:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Melihat dari Pasal 5 diatas, maka dapat di pastikan bahwa masyarakat sebagai konsumen memiliki kewajiban untuk mengetahui terlebih dahulu ketentuan-ketentuan atas barang atau jasa yang ingin digunakan serta mempunyai itikad baik dan memberikan upah ataupun pembayaran yang sepatutnya.

Tidak hanya dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, pada Pasal 16 menjelaskan setidaknya bahwa perlindungan yang dimaksudkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat diberikan kepada penumpang dan pengemudi.

Dalam hal ini perlindungan terhadap pengemudi dijelaskan pada Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat berisikan:

- a. Layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi
- b. Pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka
- c. Kriteria pengenaan penghentian operasional sementara (suspensi) dan putus mitra
- d. Klarifikasi
- e. Hak sanggah
- f. Pengaktifan kembali
- g. Kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan
- h. Kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan dengan ketentuan perundang-undangan.

Maka berdasarkan Pasal 16 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat menerangkan bahwa perusahaan yang menjadikan pengemudi sebagai mitra kerja haruslah memberikan layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi.

Dalam perjanjian sebagai mitra driver online dapat diketahui bahwa perusahaan menjadikan para driver tersebut hanya sebagai bahan pendapatan mereka saja, hal itu dapat dilihat apabila terjadi masalah seperti orderan yang tidak jelas/fiktif yang di alami oleh pengemudi/driver, maka ongkos dari pemesanan tersebut haruslah dibayarkan oleh driver/pengemudi ojek online itu sendiri. Pengemudi/driver ojek yang menjadi korban atas pemesanan fiktif sering terjadi terhadap pemesanan *Grab-Food* dan pemesanan *Grab-Bike*. *Grab-Food* artinya dimana konsumen memesan beberapa makanan atau minuman dengan jumlah tertentu untuk dapat diantarkan ke titik pengantaran dan proses pembayaran terhadap pemesanan itu dapat dibayarkan setelah driver/pengemudi *Grab -Food* itu telah sampai pada titik pengantaran. Namun disinilah titik kelemahan dalam hal kepastian hukum bagi driver/pengemudi *Grab*.

Karena barang yang telah dipesan dibayarkan oleh pengemudi *Grab* untuk kepentingan konsumen, karena konsumen secara tiba-tiba membatalkan orderan tanpa mempertimbangkan kerugian yang akan dialami oleh pengemudi *Grab* yang telah mengeluarkan biaya dan jam transportasi untuk

mengantarkan pesanan konsumen, dan hal tersebut jelas bertentangan dengan hak-hak pengemudi Grab. Serta terhadap konsumen perbuatan tersebut bertentangan dengan isi dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hal inilah yang menarik untuk di teliti, dimana seharusnya pihak perusahaan dapat berperan dalam melindungi para mitranya agar aman dalam melakukan pekerjaan guna mendukung pendapatan perusahaan itu sendiri, bukan hanya memanfaatkan para driver sebagai mitra yang susah dalam mencari pekerjaan dan menjadikan driver sebagai korban penipuan oleh konsumen.

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis bermaksud untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Grab Atas Pemesanan Barang Secara Fiktif Oleh Konsumen**. Maka rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Grab Atas Pemesanan Barang Secara Fiktif Oleh Konsumen?
2. Apakah Kendala yang dihadapi dalam memberikan Perlindungan Terhadap Pengemudi Grab Atas Pemesanan Barang Secara Fiktif Oleh Konsumen?
3. Apa Upaya Perlindungan dari Grab Aceh Terhadap Pengemudi Grab Atas Pemesanan Fiktif Yang Dilakukan Oleh Konsumen?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

Sesuai judul yang di pilih Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Grab Atas Pemesanan Barang Secara Fiktif Oleh Konsumen, Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata. Maka, Penelitian ini dilakukan di Wilayah Banda Aceh.

1. Untuk Menjelaskan Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Grab Atas Pemesanan Barang Secara Fiktif Oleh Konsumen.
2. Untuk Menjelaskan Kendala yang di hadapi dalam memberikan Perlindungan Terhadap Pengemudi Grab Atas Pemesanan Barang Secara Fiktif Oleh Konsumen.
3. Untuk Menjelaskan Upaya Perlindungan Dari Grab Aceh Terhadap Pengemudi Grab Atas Pemesanan Fiktif Yang Dilakukan Oleh Konsumen.

## **C. Metode Penelitian**

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum. Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Perlindungan Hukum adalah hak seseorang yang dilindungi dengan dasar aturan hukum.

- b. Mitra adalah salah satu aspek hukum kerjasama antara seseorang dengan pihak lainya untuk mencapai keuntungan bersama.
- c. Driver adalah pengemudi kendaraan baik itu kendaraan roda dua, tiga, maupun kendaraan roda empat.
- d. Orderan adalah pemesanan yang dilakukan oleh seseorang.
- e. Fiktif adalah sesuatu yang tidak nyata atau tidak benar adanya.
- f. Konsumen adalah orang yang menggunakan baik itu barang ataupun jasa seseorang.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi**

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Grab Aceh.

### **b. Populasi**

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait seperti keseluruhan responden dan informan yaitu Kepala Cabang Grab Aceh, Driver Grab Aceh dan Akademisi.

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

**Responden :**

- a. Kepala Grab Aceh 1 Orang
- b. Driver Grab Aceh 6 Orang

**Informan:**

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi 1 Orang

**4. Cara pengumpulan data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

**a. Penelitian Keperpustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

**b. Penelitian Lapangan**

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

**5. Pengolahan dan Analisis Data**

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Pengemudi Grab Atas Pemesanan Barang Secara Fiktif Oleh Konsumen, Pengertian Perlindungan Hukum, Tinjauan Tentang Perjanjian Kemitraan, Tinjauan Tentang Pengangkutan dan Tinjauan Tentang Transportasi Online.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Grab Atas Pemesanan Barang Secara Fiktif Oleh Konsumen, diantaranya Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Atas Orderan Fiktif Oleh Konsumen, Kendala Perlindungan Dari Grab Aceh Terhadap Mitra Driver Atas Orderan Fiktif Yang Dilakukan Konsumen dan Upaya Perlindungan Dari Grab Aceh Terhadap Mitra Driver Atas Orderan Fiktif Yang Dilakukan Konsumen.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN PENGEMUDI GRAB ATAS PEMESANAN BARANG SECARA FIKTIF OLEH KONSUMEN

#### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha.<sup>1</sup> Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengikat pekerja atau buruh dan majikan, mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proses hubungan industrial. Hubungan industrial pada dasarnya

---

<sup>1</sup> Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 49.

adalah proses terbinanya komunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding dan ditopang oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada di dalam perusahaan.<sup>2</sup>

Secara yuridis berdasarkan perundang-undangan yang berlaku kedudukan pekerja dan pengusaha sama dan sederajat. Sebab berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.<sup>3</sup> Tetapi secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan antara buruh dengan pengusaha tidak sama dan seimbang. Karena sering sekali pekerja berada pada posisi yang lemah.<sup>4</sup>

Menurut Soedjono bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 23.

<sup>3</sup> Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, Hlm. 5.

<sup>4</sup> Fenny Natalia Khoe, *Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.2 Nomor 1, 2013, Hlm.3. Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2022 Pada Pukul 13.00 Wib

oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum, Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>6</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>7</sup> Subjek Hukum dalam Hukum Perdata adalah Badan Hukum atau *Rechtspersoon*. Badan Hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari Badan Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka

---

<sup>5</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 25

<sup>6</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, Uns, Surakarta, 2004, Hlm. 3.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Kompas, 2003, Hlm. 121.

kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.<sup>8</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum atau *Legal Protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.<sup>9</sup>

Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dalam hal ini artinya perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan setelah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>10</sup>

Pengertian hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mendefinisikan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dilihat dari pengertian tersebut berarti adanya suatu hubungan kerja timbul dikarenakan adanya perjanjian kerja, bukan dikarenakan adanya perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan sendiri hanya

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm.54.

<sup>9</sup> Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 261.

<sup>10</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 8.

akan menimbulkan suatu hubungan kerjasama. Sedangkan perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>11</sup>

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagai kepentingan dilain pihak.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya bersifat memaksa dan adanya suatu sanksi. Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang berasal dari pemerintah yang bertujuan guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan atau rambu dalam melakukan kewajiban untuk mencegah adanya pelanggaran.<sup>13</sup> Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah adanya suatu sengketa. Dalam perlindungan hukum ini,

---

<sup>11</sup> M. Kharis Mawanda, *Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring Di Indonesia*, Lentera Hukum, Volume 6 Issue 1 (2019), Hlm. 38. Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2022 Pukul 17.00 Wib

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 53.

<sup>13</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Hlm. 2.

sebelum adanya keputusan pemerintah yang definitif, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>14</sup>

## 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.<sup>15</sup> Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987, Hlm. 30.

<sup>15</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. *Op. Cit.* Hlm. 20.

hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kemitraan**

### **1. Pengertian perjanjian**

Perjanjian atau Verbintenis mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.<sup>18</sup>

Subekti memberikan arti bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>19</sup> Sedangkan Abdulkadir Muhammad menerangkan Perjanjian adalah suatu persetujuan

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Op.Cit.Hlm. 28.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung , 1986, Hlm. 6.

<sup>18</sup> Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 Bw)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008. Hlm. 63.

<sup>19</sup> R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta , 1979, Hlm. 1.

dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>20</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>21</sup>

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian, adapun diantaranya yaitu:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika memang menghendaki apa yang mereka sepakati. Untuk menentukan kapan kecakapan itu terjadi, terdapat empat teori yang menjelaskan keadaan tersebut:

a. Teori ucapan (*uitingstheorie*)

Menurut teori ucapan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hlm.78.

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Gajah Mada Universiti Press, Yogyakarta, 2010, Hlm, 31.

pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

b. Teori pengiriman (*verzendentheorie*)

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana pengiriman itu diketahui ? bisa jadi, walaupun sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis, sebab menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

c. Teori pengetahuan (*ontvenemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana ia mengetahui isi penerimaan tersebut apabila ia belum menerimanya.

d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*) Menurut teori penerimaan bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.<sup>22</sup>

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang

---

<sup>22</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm. 123.

dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Artinya Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Subjek hukum ada dua yaitu orang dan badan hukum. Orang sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

### 3) Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerduta adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak<sup>24</sup>. Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu

---

<sup>23</sup> Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Op.Cit, Hlm. 52.

<sup>24</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Uii Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 186

c. Tidak berbuat sesuatu.<sup>25</sup>

#### 4) Kausa yang halal

Kausa yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdara adalah :

- a. Yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang
- b. Yang sesuai dengan kesusilaan baik
- c. Yang sesuai dengan ketertiban umum

Hoge Raad mengartikan *orzaak* (kausa yang halal) sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.<sup>26</sup> Asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah:

##### 1) Asas *Konsensualisme*

Perjanjian harus didasarkan pada *consensus* atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>27</sup>

##### 2) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Dengan adanya janji timbul bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontaktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas

---

<sup>25</sup> Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Op.Cit, Hlm. 53.

<sup>26</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Nata Karya, Ponorogo, 2016, Hlm. 88.

<sup>27</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Op.Cit., Hlm. 90.

menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hokum itu ditentukan berdasar kata sepakat.

### 3) Asas Kebebasan Berkontrak

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian
- c. Kebebasan untuk memilih kausa perjanjian yang akan dibuatnya
- d. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian
- e. Kebebasan untuk menentukan suatu bentuk perjanjian
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat operasional

### 4) Asas Itikad Baik

Itikad baik dalam kontrak dibedakan antara itikad baik pra kontrak dan itikad baik pelaksanaan kontrak. Itikad baik pra kontrak adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Itikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran. Sedangkan itikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut.<sup>29</sup> Dalam praktik, berdasarkan asas itikad baik hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan

---

<sup>28</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Dikutip Dari, Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, Hlm. 87.

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Op.Cit.*, Hlm. 92.

perjanjian tetapi juga ada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian.<sup>30</sup>

#### 5) Asas Kepribadian

Yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 menegaskan, “Pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian, selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan Pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan, “perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuatnya.”<sup>31</sup>

#### 6) Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda bedakan antara satu sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras.

#### 7) Asas Kepercayaan (*Vertrouwens Beginsel*)

Yaitu kedua belah pihak harus saling mempercayai satu sama lain. Dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI, menjelaskan bahwa asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa

---

<sup>30</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2004, Hlm, 4.

<sup>31</sup> Henry Pandapotan Pangabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Untuk Membatalkan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 2010, Hlm, 15

setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka pada kemudian hari.<sup>32</sup>

8) Asas Keseimbangan

Asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Akan tetapi, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

9) Asas Moral

Artinya perjanjian tersebut tidak sampai melebihi batas moral (tingkah laku) pada suatu lingkungan.

10) Asas Kepatutan

Artinya hanya tindakan yang patut atau pantas yang harus dilakukan.

11) Asas Kebiasaan

Artinya tindakan para pihak mengikuti kebiasaan yang normatif sebagaimana berlaku dalam perjanjian.<sup>33</sup>

## 2. Perjanjian Kemitraan

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar.

---

<sup>32</sup> Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Op.Cit, Hlm, 70.

<sup>33</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011. Hlm. 141.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefinisikan kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Penjelasan Umum Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha. Landasan yuridis tersebut secara tegas menyatakan bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi dan dijamin oleh hukum.<sup>34</sup>

Hubungan hukum antara pemberi kerja/pengusaha dengan tenaga kerja ialah hubungan kerja. Awal terjadinya hubungan kerja disebabkan adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh seorang calon pekerja/buruh dengan pengusaha dalam ketentuan yang mereka sepakati bersama. Isi dari perjanjian itu antara lain mengenai kapan pekerja mulai melaksanakan pekerjaan dan apa yang akan dikerjakan,

---

<sup>34</sup> Tim Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham, *Menghimpun Dan Mengetahui Pendapat Ahlimengenai Pengertian Sumber-Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan*, Jakarta, 2010, Hlm 1.

kemudian besarnya upah yang akan diterima serta syarat-syarat kerja lain yang disepakati bersama.<sup>35</sup>

Teori Perjanjian Kemitraan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Menurut Muhammad Jafar Hafsah kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>36</sup> Menurut Louis E. Boone dan David L. Kurtz kemitraan juga termasuk *partnership* yang merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.<sup>37</sup>

Pasal 1618 KUHPerdara menjelaskan setidaknya ada perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, Hlm. 5.

<sup>36</sup> Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, Hlm. 43.

<sup>37</sup> Louis E. Boone, Dkk, *Pengantar Bisnis*, Erlangga, Jakarta, 2002, Hlm. 2.

<sup>38</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Uii Press, *Op.Cit*, Hlm. 26.

Dari ketentuan Pasal 1618 KUHPdata tersebut dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat didalam perseketuan perdata, diantaranya:

- a. Adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih
- b. Masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu kedalam persekutuan
- c. Bermaksud membagi keuntungan bersama.<sup>39</sup>

Persekutuan adalah padanan dan terjemahan dari *burgerlijk maatschap*. Dalam sistem *common law* dikenal dengan istilah *partnership*. Kemudian didalam hukum islam dikenal dengan istilah *sharikah* atau *shrikah*.<sup>40</sup> Selain itu persekutuan adalah suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis.<sup>41</sup> Pembentukan yang mudah, tidak mensyaratkan keterampilan khusus, pemberian laba relatif mudah, dan sifat yang luwes atau fleksibel, telah memberikan nilai lebih pada perjanjian kemitraan. Keuntungan inilah yang membuat sejumlah pengemudi untuk bergabung dengan ojek online karena mereka tidak perlu memiliki tingkat pendidikan tinggi, tidak terikat dengan jam kerja yang padat dan tidak perlu bersusah payah mencari penumpang. Mereka pun bebas memilih untuk mengambil orderan atau tidak. Bagi perusahaan hal ini juga menguntungkan karena tidak perlu terikat dengan aturan ketenagakerjaan seperti aturan pengupahan dan pembayaran uang pesangon.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm. 27.

<sup>40</sup> Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law Of Bussines Organization*, Partnership, The Orther Pres, Kuala Lumpur, 1997, Hlm. 13.

<sup>41</sup> Devid Kelly, *Busines Law*, Cavendis Publishing Limited, London, 2002, Hlm, 305.

<sup>42</sup> <https://berkas.dpr.go.id>, Luthvi Febryka Nola, *Perjanjian Kemitraan Vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online*, Vol. X, No. 07/1/Puslit/April/2018, Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI, Hlm.3. Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2022 Pada Puku 15.15 Wib.

**Tabel 1.**  
**Perbedaan Perjanjian Kemitraan dengan Perjanjian Kerja**<sup>43</sup>

Unsur Pembeda	Perjanjian Kemitraan	Perjanjian Kerja
Kedudukan para pihak	Setara	Atasan-Bawahan
Klausula minimum dalam perjanjian	kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan	Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan buruh, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Unsur upah dan perintah	Tidak ada	Ada
Jaminan perlindungan seperti upah lembur, waktu istirahat, jam kerja maksimum, jaminan sosial	Tidak di atur	Diatur jelas

Tabel di atas menunjukkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi para pihak dalam perjanjian kerja lebih banyak dibandingkan dengan perjanjian kerja. Hanya saja pada perjanjian kerja konsep perlindungan kerja bagi pekerja lebih jelas.<sup>44</sup>

### C. Tinjauan Tentang Pengangkutan

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim dan/atau penumpang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim dan/atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Pengangkutan dapat

<sup>43</sup> <https://berkas.dpr.go.id>, Luthvi Febryka Nola, *Perjanjian Kemitraan Vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online*, Vol. X, No. 07/I/Puslit/April/2018, Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI, Hlm.3. Diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pada pukul 15.17 WIB

<sup>44</sup> <https://berkas.dpr.go.id>, Luthvi Febryka Nola, *Perjanjian Kemitraan Vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online*, Vol. X, No. 07/I/Puslit/April/2018, Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI, Hlm.4. Diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pada pukul 15.25 WIB.

juga diartikan sebagai rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan (debarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan.<sup>45</sup>

Menurut Subekti perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya. Selain itu Perjanjian pada pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan merupakan sebagai bukti sudah terjadinya perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis atau biasanya disebut dengan perjanjian carter (*charter party*).<sup>46</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, sifat-sifat dari perjanjian pengangkutan adalah :

- a. Timbal balik yaitu para pihak dalam melakukan perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.
- b. Berupa perjanjian berkala yaitu hubungan antara pengirim dan pengangkut tidak bersifat tetap.
- c. Perjanjian sewa-menyewa, yang disewa adalah alat angkut/kendaraan untuk mengangkut barang yang disewa oleh pihak pengirim untuk mengirim sendiri ke pihak penerima.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 42.

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm. 2.

<sup>47</sup> *Ibid.*, Hlm 5.

#### D. Tinjauan Tentang Transportasi Online

Perusahaan transportasi ojek online berinovasi dalam menyediakan jasa-jasa yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa transportasi online. Berikut ini adalah macam-macam layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan transportasi online kepada masyarakat selaku konsumen pengguna jasa:<sup>48</sup>

- a. Memberikan jasa transportasi kepada pengguna untuk mengantarkan pengguna berpergian ke tempat yang dituju
- b. Memberikan jasa pengiriman barang dengan menggunakan sepeda motor yang dapat dipesan secara online
- c. Memberikan jasa untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari bagi pengguna dengan melayani pembelian di supermarket, petshop, office supplies, dan toko pembelian lainnya
- d. Memberikan jasa untuk pesan antar makanan ke alamat yang dituju. Pengguna dapat memilih makanan dan restoran yang diinginkan melalui aplikasi yang tersedia

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan transportasi ojek online memiliki hubungan-hubungan antara satu sama lainnya yang terikat dengan adanya perjanjian transportasi online. Pemahaman atas pengertian perjanjian dapat merujuk pada pendapat para sarjana hukum. Menurut Subekti, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang

---

<sup>48</sup> Fania Darma Amajida, *Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online “Go-Jek” Di Jakarta*, Kajian Ilmu Komunikasi Vol. 46, No. 1, Juni 2016. Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2022 Pada Pukul 14.22 Wib.

lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>49</sup>

Menurut pendapat sarjana hukum lain, yaitu Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.<sup>50</sup>

Penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan jasa transportasi ojek online menghubungkan pihak-pihak sebagai penyedia jasa dan pengguna jasa yang memiliki hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta harus dipenuhi oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian transportasi ojek online. Pemenuhan hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan dengan itikad baik, apabila tidak terpenuhi hak dari pengguna jasa maka dapat menimbulkan suatu akibat atau konsekuensi bagi pelaku usaha yang disebut sebagai tanggung jawab hukum pelaku usaha.<sup>51</sup>

Batasan tanggung jawab perusahaan aplikasi ojek online sebagaimana tertuang dalam perjanjian elektronik sebagai berikut:

- a. Perusahaan aplikasi ojek online bertanggung jawab atas keselamatan konsumen selaku pengguna jasa transportasi ojek online termasuk setiap cedera, kematian, kerusakan atau kerugian yang dialami oleh pengguna

---

<sup>49</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, Hlm. 1.

<sup>50</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm. 4.

<sup>51</sup> Alfis Setyawan, Deeky Agus Sufandy, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online Di Kota Batam*, *Journal Of Judicial Review*, Vol. Xx No. 1 (2018), Hlm. 24 Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2022 Pada Pukul 17.20 Wib.

jasa sebagai akibat dari layanan yang disediakan atau proses transportasi yang mana pengguna jasa menggunakan layanan ini dengan kapasitas sebagai penumpang. Wujud dari tanggung jawab perusahaan aplikasi ojek online yaitu dengan pemberian ganti rugi kepada konsumen ojek online.

- b. Perusahaan aplikasi ojek online tidak memberikan jaminan bahwa ketersediaan, ketepatan waktu, ketepatan atau kualitas dari pelaksanaan layanan, aplikasi, atau pengemudi (driver) ojek online.
- c. Perusahaan aplikasi ojek online tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kegagalan pengiriman, kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh masalah-masalah dalam penggunaan internet dan komunikasi elektronik.
- d. Perusahaan aplikasi ojek online tidak memberikan jaminan bahwa teknologi aplikasi ojek online akan berjalan sebagai dimaksudkan pada perangkat dan aplikasi yang aman serta bebas dari virus dan kesalahan.
- e. Perusahaan aplikasi ojek online tidak bertanggung jawab terhadap setiap cedera, kematian, kerusakan atau kerugian yang dialami oleh pengemudi (driver) ojek online. Hubungan antara perusahaan aplikasi ojek online dengan pengemudi (driver) ojek online didasarkan hubungan kemitraan bukan hubungan kerja.<sup>52</sup>

Pengemudi (driver) transportasi ojek online dalam memberikan pelayanan jasa memiliki tanggung jawab hukum. Pengemudi (driver)

---

<sup>52</sup> Alfis Setyawan, Deeky Agus Sufandy, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online Di Kota Batam*, Journal Of Judicial Review, Vol. Xx No. 1 (2018), Hlm. 26 Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2022 Pada Pukul 17.20 Wib.

bertanggung jawab atas akibat kerugian yang dialami oleh konsumen selaku pengguna jasa transportasi ojek online. Batasan tanggung jawab hukum pengemudi (driver) ojek online terhadap pemberian ganti rugi terhadap konsumen selaku pengguna jasa transportasi ojek online tidak diatur dalam perjanjian elektronik antara para pihak, yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi terhadap konsumen adalah perusahaan aplikasi ojek online sebagaimana yang diatur dalam perjanjian elektronik. Perusahaan aplikasi ojek online yang akan memberikan bantuan keuangan terhadap konsumen pengguna jasa ojek online yang mengalami kerugian atas musibah kecelakaan, kerusakan atau kehilangan barang.<sup>53</sup>

Pengertian ojek/driver menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ke tempat tujuannya.<sup>54</sup> Peter Salim dan Yenny Salim menyebutkan bahwa ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.<sup>55</sup>

Objek Pengangkutan adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sasaran tersebut pada pokoknya meliputi barang muatan, alat pengangkut dan biaya angkutan.<sup>56</sup> Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa objek hukum pengangkutan adalah segala sesuatu yang dapat

---

<sup>53</sup> Alfis Setyawan, Deeky Agus Sufandy, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online Di Kota Batam*, Journal Of Judicial Review, Vol. Xx No. 1 (2018), Hlm. 27 Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2022 Pada Pukul 17.20 Wib.

<sup>54</sup> J.S.Badudu Dan Sutan Mohammad , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Integraphic, Jakarta, 1994, Hlm. 48.

<sup>55</sup> Peter Salim Dan Yenny Salim, , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 1, Jakarta, 1991, Hlm. 38.

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* ,Op.Cit, Hlm 59

digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan. Dalam hal ini tujuan hukum pengangkutan adalah terpenuhinya kewajiban dan hak para pihak dalam pengangkutan.<sup>57</sup>

Sedangkan subjek pengangkutan online adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian pengangkutan yang berkepentingan. Dalam hal ini, subjek yang terlibat adalah driver atau pengemudi ojek online sebagai pengangkut dan konsumen atau customer yang menggunakan jasa angkutan ojek online. Disamping itu, pihak Gojek merupakan pihak yang secara tidak langsung terikat pada perjanjian pengangkutan sebagai penyedia aplikasi dalam perjanjian pengangkutan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2009, Hlm. 25.

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* Op.Cit, Hlm.60.

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI GRAB ATAS PEMESANAN BARANG SECARA FIKTIF OLEH KONSUMEN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Atas Orderan Fiktif Oleh Konsumen**

Penggunaan Transportasi berbasis online kian tahun terus mengalami kenaikan, keberadaan transportasi berbasis online tentu tidak terlepas dari peran masyarakat yaitu driver dan konsumen pengguna layanan transportasi tersebut. Berbasis Aplikasi guna mengakses layanan yang diberikan, konsumen hanya perlu mendownloadnya pada playstore di tiap-tiap *smartphone*.

Seperti Grab, Perusahaan transportasi tersebut hadir dengan merekrut ribuan driver untuk menjalankan kegiatan perusahaannya. Namun, kendala-kendala yang dihadapi bukan hanya persaingan antar transportasi lain yang beredar di Indonesia, seperti Maxim dan Go-jek. Kompetitor pesaing Grab tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Selain itu permasalahan yang di hadapi driver Grab sendiri salah satunya pemesanan fiktif baik itu antar jemput maupun Grab-food. Maka dari hal tersebut patut bagi Grab dapat melindungi Driver agar tidak mengalami kerugian.

Para driver dalam menanggapi orderan fiktif tidak memusingkan hal tersebut walaupun telah mengalami kerugian. Hal tersebut menggambarkan bahwa driver tidak menganggap adanya perlindungan hukum oleh PT.Grab Indonesia kepada mitra kerjanya

**Table 3.1**  
**Data Korban Orderan Fiktif**

No	Nama	Pernah	Tidak	Jenis	Jumlah
1	Edi Suryadi	✓		Makanan, Top-Up	23.000
2	Ardi Yanto	✓		Makanan, Top-Up	11.000
3	Supratman	✓		Makanan, Top-Up	35.000
4	Rafli	✓		Makanan, Top-Up	20.000
5	Zikri	✓		Makanan, Top-Up	21.000

*Sumber : hasil wawancara terhadap para driver Grab Aceh*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap HRD Grab Banda Aceh, Bapak Husni Ibrahim, beliau menjelaskan bahwa:

**1. Penyediaan Layanan Pengaduan oleh PT. Grab Indonesia**

- a. Fungsi dari Grab Banda Aceh terhadap permasalahan tersebut tidak ada, Grab Aceh merupakan Cabang Dari Grab Pusat, artinya Grab Pusatlah yang melakukan Verivikasi pengaduan, serta apabila pengemudi Grab tersebut benar telah mengalami orderan Fiktif, maka pihak Grab akan memberikan penggantian biaya kepada pengemudinya, penggantian biaya tersebut dalam bentuk saldo pada

- akun pengemudi Grab tersebut juga menaikkan rating kepada pengemudi tersebut sebesar 2 poin
- b. Perusahaan mempunyai hak sebagai pemilik aplikasi penyedia pencarian layanan transportasi online sehingga berhak merubah dan menambah kebijakan serta persyaratan dalam aplikasi layanan transportasi online yang secara berkala atas dasar pertimbangan yang dilakukan sendiri. Perusahaan juga menjadi pihak yang mengolah kerjasama dengan mitra dan mengadakan jasa manajemen operasional para mitra sehubungan dengan penggunaan aplikasi layanan transportasi online.
- c. Mitra atau Driver sekaligus pemilik kendaraan bermotor itu merupakan pihak pelaksana antar jemput barang atau orang, pesan antar barang yang sebelumnya telah di pesan konsumen, atau jasa lainnya lewat aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra secara pribadi. Berdasarkan isi perjanjian kemitraan penyelenggaraan transportasi online ini, pihak perusahaan penyedia aplikasi dengan mitra atau driver merupakan subjek hukum yang mandiri dan independen. Maka perjanjian kemitraan antar pihak ini tidak menimbulkan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing, ataupun keagenan, kedudukan para pihak sejajar dalam perjanjian kemitraan.
- d. Perlindungan hukum terhadap mitra Grab di Indonesia masih belum optimal, mengingat pengemudi ojek *online* atau mitra bukan dikategorikan angkutan umum. Selain itu, berkaitan dengan konsumen

bahwa hukum yang mengatur tentang bagaimana hak-hak dari konsumen terdapat di Undang-Undang, saat ini sedang banyak terjadi dari pihak konsumen dengan sengaja membuat orderan fiktif yang menyebabkan mitra Grab mengalami kerugian materiil.

## **2. Pelaksanaan Pengaduan Melalui Aplikasi**

- a. Beliau juga menjelaskan orderan fiktif itu merupakan pemesanan yang dilakukan oleh konsumen pengguna layanan Grab terhadap pengemudi untuk mencoba meraih keuntungan dan merugikan pengemudi Grab . Keuntungan tersebut biasanya berbentuk *Top-Up* Dana dan Pulsa Handphone, Listrik.
- b. Berdasarkan banyaknya kasus seperti itu, Pihak Grab Sendiri telah menyediakan layanan Pengaduan untuk pengemudi Grab agar dapat segera melaporkan apabila telah terjadi orderan fiktif.
- c. Pada layanan pengaduan tersebut, pengemudi hanya cukup memberikan *screenshot* pemesanan yang dilakukan oleh konsumen dan mengupload foto struk pembayaran dan barangnya yang telah dilakukan serta melakukan *selfie* diri pengemudi dengan barang dan struk pemesanan.
- d. Setelah pengemudi melakukan upaya pelaporan dan memenuhi syarat pengaduan, maka pihak Grab akan melakukan verifikasi.

- e. Hasil Verifikasi berbentuk sanksi apabila laporan dari driver terkait orderan fiktif ini benar, langsung di blacklist dan di banned akun permanent dari konsumen tersebut.<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara terhadap Bapak H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Beliau Menjelaskan:

1. Seharusnya pihak Grab melindungi mitra kerjanya walaupun perjanjian kemitraan ini telah dibuat oleh pihak PT. Grab Indonesia secara sepihak tanpa melibatkan mitra/driver. Hal tersebut yang menyebabkan posisi mereka sebagai pihak yang memiliki daya tawar lemah.
2. Kesadaran dari pihak PT. Grab Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada mitra/driver harus ada. Mekanisme perlindungan itu dikembalikan kepada pihak PT. Grab Indonesia bagaimana cara mereka menjalankannya.
3. Dalam ketentuan KUHPerdara pada pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
4. Dalam perjanjian mitra Grab , terdapat klausul yang menjelaskan resiko yang tidak ditanggung oleh PT. Grab Indonesia. Sudah sangat jelas bahwa PT. Grab Indonesia tidak bertanggung jawab atas orderan fiktif tersebut.

---

<sup>59</sup> Husni Ibrahim, Hrd Grab Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Mei 2022 Pada Pukul 10.16 Wib

5. Apa dampaknya, Hal itu menyebabkan para Driver Grab merasa adanya ketidakseimbangan dan mengalami kesenjangan hubungan kerja karena tidak dianggap sebagai pegawainya.<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara terhadap driver Grab Aceh Bapak Rafli, Beliau Menjelaskan:

1. Beliau menjelaskan bahwa orderan fiktif itu dapat kita ketahui seperti ketidakjelasan lokasi penjemputan atau pengantaran untuk makanan. Apalagi jika dalam pesan (kolom) pemesanan dalam aplikasi driver tertera bahwa konsumen menyuruh melakukan pengisian saldo dana atau sejenis top-up.
2. Dalam aplikasi khusus bagi driver Grab dalam melakukan order, sistem masuknya order kepada pengemudi ada dua cara, yang pertama *Mode Auto* dan *Mode Non-Auto*.
3. *Mode Auto* itu apabila pengemudi aktifkan maka apabila ada konsumen yang melakukan pemesanan jasa atau lainnya, maka secara otomatis pemesanan tersebut masuk kepada mereka yang memiliki rating yang tinggi, hal itu sistem yang dihadirkan oleh perusahaan.
4. Namun berbalik dengan *Mode Auto*, jika *Mode Auto* di non aktifkan maka akan menjadi *Mode Non-Auto*, *Mode Auto* itu dimana driver bisa memilih-milih pesanan siapa yang akan pengemudi ambil.
5. Hubungan *Mode Auto* dan *Mode Non-Auto* itu sangat berpengaruh terhadap orderan fiktif, contohnya saat tahun pertama beliau menjadi

---

<sup>60</sup> M. Hanafiah Muddin, Akademisi Fakultas Universitas Hukum Muhammadiyah Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Juli 2022 Pada Pukul 14.00 Wib.

driver Grab , beliau telah mengalami pemesanan fiktif sebanyak 7 kali dikarenakan mengaktifkan *Mode Auto*.

6. Beliau menjelaskan, bahwa dari 7 kejadian orderan fiktif, hanya 2 kali beliau melakukan pengaduan kepada pihak Grab dan tidak mendapatkan jawaban dan pemberitahuan oleh pihak Grab .
7. Beliau juga menjelaskan bahwa orderan fiktif merupakan masalah yang semua pengemudi hindari agar mereka tidak mengalami kerugian.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terhadap para narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Atas Orderan Fiktif Oleh Konsumen dari pihak Grab dengan menyediakan pusat pengaduan pada aplikasi driver ojek online dengan melengkapi syarat-syarat yang harus di penuhi diantaranya meliputi foto *selfie* bersama pesanan konsumen, mengupload foto pesanan dan juga struk serta mengscreenshot profil konsumen pemesan. Selain itu, jika dilihat dari hasil wawancara pihak Grab berpendapat bahwa tidak ada hubungan hukum yang lahir dari mitranya itu, hal tersebut dikarenakan perjanjian kemitraan yang pada prinsipnya saling menguntungkan. Namun, Menurut Pasal 1618 KUHPerduta, persekutuan perduta adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrenge*) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Penulis

---

<sup>61</sup> Rafli, Driver Grab Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 22 Mei 2022 Pada Pukul 13.00 Wib.

juga mendapati data dengan cara mewawancarai beberapa narasumber dari mitra Grab terkait pernah atau tidak para driver mengalami orderan fiktif.

## **B. Kendala Perlindungan Dari Grab Aceh Terhadap Mitra Driver Atas Orderan Fiktif Yang Dilakukan Konsumen**

Kendala merupakan salah satu faktor yang tentu di alami oleh setiap perusahaan, baik itu kendala dalam menjalankan fungsinya hingga pemenuhan hak karyawan. Namun dalam hal ini, pemenuhan terhadap hak-hak pekerja dalam sebuah perusahaan penyedia layanan jasa kendaraan bermotor menjadi isu-isu yang sangat mendasar. Grab Indonesia merupakan salah satu lembaga penyedia jasa kendaraan yang mempekerjakan pekerjaanya dengan sistem bagi hasil atau istilah lain dengan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan memiliki masalah berupa ketidakpastian perlindungan kepada pekerja atau yang di sebut sebagai driver ojek online.

Driver ojek online dihadapkan oleh masalah pemesanan fiktif yang tidak dapat disentuh oleh Grab Indonesia, walaupun orderan fiktif menjadi ketakutan bagi setiap driver ojek online, mereka tetap saja menjalankan aktivitasnya sebagai driver walaupun mengetahui tidak ada kepastian bagi driver mendapatkan perlindungan dari Grab Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap HRD Grab Banda Aceh, Bapak Husni Ibrahim, beliau menjelaskan bahwa:

### **1. Kendala Dari Segi PT. Grab Indonesia**

- a. Kendala pihak Grab Banda Aceh secara aturan perusahaan Grab itu tidak ada sama sekali, hal itu karena dalam perlindungan hukum bagi pengemudi dilakukan oleh Grab Pusat melalui layanan pengaduan.
- b. Namun beliau menjelaskan, Grab Aceh memiliki keterbatasan kewenangan untuk menindak lanjuti kerugian yang di alami dari pengemudi Grab .
- c. Untuk pengaduan orderan fiktif banyak sekali yang langsung melaporkannya ke kantor Grab Aceh, namun kelengkapan berkas sering sekali menjadi kendala dari pihak Grab Aceh untuk mengimput pengaduan tersebut untuk dapat di teruskan dan di verifikasi oleh Grab pusat.

### **2. Kendala Dari Segi Driver Grab**

- a. Pengemudi Grab sendiri tidak mengerti dalam melakukan pengaduan secara online, sedangkan menu pengaduan telah tersedia di aplikasi driver Grab .
- b. Kecerobohan pengemudi Grab dalam pemenuhan permintaan konsumen tanpa mengetahui secara pasti kebenaran bahwa pesanan tersebut aktif atau pasif.
- c. Beliau juga menjelaskan bahwa banyak sekali driver yang melakukan pembelian akun untuk mendapatkan pendapatan yang

optimal. Beliau juga menjelaskan bahwa dengan cara membeli akun Mitra Driver Grab itu dapat merugikan pemilik awal atau mereka yang melakukan pembelian.

- d. Beliau juga menjelaskan bahwa kepada mereka yang mendapatkan akun mitra Grab yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana mestinya akan diabaikan pengaduan pengemudi tersebut dikarenakan berbeda identitas.<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara terhadap driver Grab Aceh Bapak Rafli, Beliau Menjelaskan:

1. Beliau tidak mengetahui apa kendala dari pihak Grab dalam melindungi pekerjanya.
2. Beliau menjelaskan dari sisi driver Grab banyak yang tidak mengerti bagaimana cara melaporkan dengan menggunakan layanan pengaduan pada aplikasi.
3. Biasanya driver yang tidak mengerti terkait bagaimana cara melakukan pengaduan pada aplikasi itu berusia 40 tahunan dan tidak mengerti penggunaan android serta kurangnya pemahaman tentang teknologi.
4. Beliau menjelaskan bahwa selain orderan fiktif, pembayaran terhadap jasa para driverpun sangat sedikit, beliau menjelaskan bahwa untuk satu liter bensin dapat menarik penumpang 4 hingga 5 orang, sedangkan perharinya paling banyak beliau dapat menarik penumpang sebanyak 21

---

<sup>62</sup> Husni Ibrahim, Hrd Grab Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Mei 2022 Pada Pukul 10.16 Wib.

orang. Beliau juga menjelaskan jika rata-rata penumpang dalam satu bulan adalah 13 orang pertiga puluh hari.

5. Beliau juga mengharapkan bahwa ada aturan yang melindungi mereka dari orderan fiktif, menurut beliau hal ini diperlukan karena selama ini banyak sekali kejadian orderan fiktif yang tidak dilakukan upaya apapun oleh Perusahaan Grab walaupun sudah melaporkannya.
6. Pusat layanan pengaduan pada aplikasi Grab hanya seperti menu hiasan saja dan tidak berdampak apapun bagi driver ojek online.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara terhadap Bapak Zikri merupakan driver Grab Aceh, Beliau Menjelaskan:

1. Beliau menjelaskan bahwa apabila pihak Grab menyatakan bahwa kendala driver adalah kecerobohan dalam melakukan pengantaran/pembelian pemesanan oleh konsumen. Hal itu tentunya sangat menyakitkan karena driver menjalankan pekerjaan ini tentu tidak ingin mengalami kerugian.
2. Beliau juga beranggapan bahwa Grab hanya menjadikan mereka sebagai bahan keuntungan perusahaan.
3. Beliau menerangkan bahwa beliau mengerti bagaimana cara untuk melakukan pengaduan kepada perusahaan Grab apabila mengalami oraderan fiktif.<sup>64</sup>

---

Wib. <sup>63</sup> Rafli, Driver Grab Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 22 Mei 2022 Pada Pukul 13.00

Wib. <sup>64</sup> Zikri, Driver Grab Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 22 Mei 2022 Pada Pukul 13.20

Berdasarkan hasil penelitian terkait kendala perlindungan dari Grab Aceh terhadap mitra driver atas orderan fiktif yang dilakukan konsumen ditemukan bahwa perlindungan terhadap orderan fiktif dilakukan oleh Grab Pusat. Sedangkan kendala lainnya datang dari Driver Grab tersebut yang tidak mengerti bagaimana cara melaporkan telah terjadinya orderan fiktif dan tidak melakukan pendaftaran secara normal untuk menjadi Mitra driver Grab.

### **C. Upaya Perlindungan Dari Grab Aceh Terhadap Mitra Driver Atas Orderan Fiktif Yang Dilakukan Oleh Konsumen**

Orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengemudi ojek online tidak begitu mendapatkan perhatian oleh pemerintah, maka seharusnya sudah patut bagi PT. Grab Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada mitra driver tersebut. Namun perlindungan yang diberikan oleh PT. Grab Indonesia seakan tidak begitu efektif. Hal tersebut tergambar dari masalah orderan fiktif yang masih marak terjadi.

Untuk mengatasi masalah yang terus terjadi tentu memerlukan upaya penanganan yang sungguh-sungguh, melihat bahwa PT. Grab Indonesia merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa yang sangat pesat berkembang di masyarakat dan memberikan kesempatan kerja melalui sistem kemitraan. Sudah sepatutnya bahwa Grab harus berusaha melindungi kepentingan mitra driver.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap HRD Grab Banda Aceh, Bapak Husni Ibrahim, beliau menjelaskan bahwa:

### **1. Upaya Dari Segi Grab Indonesia**

- a. Melakukan Pelatihan Kepada driver untuk dapat membedakan antara orderan fiktif dan hal lain terkait kemudahan pekerjaan mereka.
- b. Bagi mitra Grab yang mengalami kerugian akibat adanya orderan fiktif dapat melaporkan di pusat layanan pengaduan yang telah disediakan oleh pihak Grab melalui aplikasi Driver Grab .
- c. Grab memberikan kompensasi kepada drivernya yang mengalami orderan fiktif dengan mengganti biaya dalam bentuk saldo di aplikasi driver Grab .
- d. Grab Indonesia akan memblokir konsumen yang melakukan orderan fiktif. Saat ini pemblokiran terjadi apabila telah 5 (lima) kali dilakukannya pemesanan fiktif oleh konsumen.

### **2. Upaya Dari Segi Driver Grab**

- a. Apabila ada driver tidak mengerti bagaimana cara untuk melaporkan melalui aplikasi Driver Grab dapat mendatangi kantor cabang agar dapat dibantu oleh pegawai yang berada dikantor.
- b. Perlu diperhatikan oleh para mitra, bahwa segala bukti yang mendukung bahwa terjadinya orderan fiktif harus disiapkan guna mendukung pengaduan driver tersebut.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Husni Ibrahim, Hrd Grab Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Mei 2022 Pada Pukul 10.16 Wib

Berdasarkan wawancara terhadap driver Grab Aceh Bapak Rafli, Beliau Menjelaskan:

### **1. Perlindungan hukum**

Menurut beliau, tidak ada upaya nyata yang dilakukan oleh pihak Grab terkait permasalahan orderan fiktif. Pihak Grab Indonesia hanya menyediakan layanan pengaduan pada aplikasi driver Grab Indonesia. Sudah seharusnya Grab Indonesia memberlakukan pemblokiran.

### **2. Proses pengaduan**

Beliau menanggapi terkait pusat pengaduan yang terdapat pada aplikasi, bahwa pengaduan tersebut tidak menjamin bahwa akan terbebas dari orderan fiktif yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Upaya perlindungan atas orderan fiktif ini lebih dari pengetahuan masing-masing dari driver yang dapat membedakan orderan fiktif dengan orderan asli.<sup>66</sup>

Berdasarkan wawancara terhadap akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Beliau menjelaskan:

### **1. Upaya Hukum**

Untuk melindungi masyarakat (driver) pemerintah dapat menetapkan peraturan khusus terkait yang menerangkan tentang mitra kerja ojek online.

---

<sup>66</sup> Rafli, Driver Grab Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 22 Mei 2022 Pada Pukul 13.00 Wib.

## 2. Upaya Kepada Driver

Driver Grab lebih hati-hati dan rutin mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pihak Grab.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya untuk memenuhi perlindungan dari Grab Aceh terhadap mitra driver atas orderan fiktif yang dilakukan konsumen menerangkan bahwa pihak Grab Banda Aceh menyediakan jasanya untuk membantu driver agar dapat melaporkan orderan fiktif melalui pusat pengaduan pada layanan atau aplikasi Grab dan akan memblokir konsumen yang telah melakukan orderan fiktif. Sedangkan menurut para driver Grab itu sendiri tidak ada upaya nyata yang dilakukan oleh pihak Grab guna mendukung pencegahan terjadinya orderan fiktif.

---

<sup>67</sup> Zikri, Driver Grab Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 22 Mei 2022 Pada Pukul 13.00 Wib.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Atas Orderan Fiktif Oleh Konsumen dari pihak Grab dengan menyediakan pusat pengaduan pada aplikasi driver ojek online dengan melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya meliputi foto *selfie* bersama pesanan konsumen, mengupload foto pesanan dan juga struk serta mengscreenshot profil konsumen pemesan.
2. Kendala perlindungan dari Grab Aceh terhadap mitra driver atas orderan fiktif yang dilakukan konsumen ditemukan bahwa perlindungan terhadap orderan fiktif dilakukan oleh Grab Pusat. Sedangkan kendala lainnya datang dari Driver Grab tersebut yang tidak mengerti bagaimana cara melaporkan telah terjadinya orderan fiktif dan tidak melakukan pendaftaran secara normal untuk menjadi Mitra driver Grab .
3. Upaya untuk memenuhi perlindungan dari Grab Aceh terhadap mitra driver atas orderan fiktif yang dilakukan konsumen menerangkan bahwa pihak Grab Banda Aceh menyediakan jasanya untuk membantu driver agar dapat melaporkan orderan fiktif melalui pusat pengaduan pada layanan atau aplikasi Grab sedangkan menurut para driver Grab itu sendiri tidak ada upaya nyata yang dilakukan oleh pihak Grab guna mendukung pencegahan terjadinya orderan fiktif.

## **B. SARAN**

1. Disarankan kepada pihak Grab dalam melindungi kepentingan pihak Grab agar terbebas dari orderan fiktif harus bersungguh-sungguh karena para driver bukan hanya bekerja kepada perusahaan saja melainkan memenuhi kebutuhan keluarganya dan kepada pemerintah Aceh agar dapat membentuk suatu Qanun yang mengatur hubungan hukum antara driver Grab karena pada prinsipnya Provinsi Aceh memiliki hak khusus dalam menjalankan kewenangan pemerintahannya sehingga hal tersebut patut harus dimanfaatkan pemerintah Aceh guna menjaga kepentingan hukum bagi rakyatnya.
2. Disarankan kepada pihak Grab pusat agar memberikan kewenangan pihak Grab Banda Aceh supaya dapat memeriksa secara mandiri bahwa benar telah terjadinya orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen.
3. Disarankan kepada pihak Grab upaya dalam melindungi kepentingan pihak Grab agar terbebas dari orderan fiktif, bagi masyarakat (konsumen) yang ingin menggunakan layanan jasa Grab dapat mendaftarkan diri menggunakan kartu identitas penduduk dan foto *selfie* sehingga apabila masyarakat tersebut melakukan orderan fiktif pihak Grab dapat langsung memblokir akun konsumen sehingga mengurangnya orderan fiktif yang dialami oleh driver Grab.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Gajah Mada Universiti Press, Yogyakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Adrian Sutedi. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, .
- Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 Bw)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Devid Kelly, *Busines Law*, Cavendis Publishing Limited, London, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law Of Bussines Organization, Partnership*, The Orther Pres, Kuala Lumpur, 1997.
- J.S.Badudu Dan Sutan Mohammad , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Integraphic, Jakarta, 1994.
- Louis E. Boone, Dkk, *Pengantar Bisnis*, Erlangga, Jakarta, 2002.
- Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Nata Karya, Ponorogo, 2016.
- Muhammad Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Panggabean, Henry Pandapotan, *Penyalahgunaan Keadaan sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Peter Salim Dan Yenny Salim, , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 1, Jakarta, 1991.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Uii Press, Yogyakarta, 2014.
- Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Kompas, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Uns, Surakarta, 2004.
- Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta , 2002.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Tim Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham, *Menghimpun Dan Mengetahui Pendapat Ahlimengenai Pengertian Sumber-Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan*, Jakarta, 2010, Hlm 1.
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Mikro, Kecil, Dan Menengah

## **C. JURNAL**

- Alfis Setyawan, Deeky Husni Ibrahim Sufandy, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online Di Kota Batam*, Journal Of Judicial Review, Vol. Xx No. 1 (2018),Hlm. 26 Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2022 Pada Pukul 17.20 Wib.

- Fania Darma Amajida, *Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online "Go-Jek" Di Jakarta*, Kajian Ilmu Komunikasi Vol. 46, No. 1, Juni 2016. Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2022 Pada Pukul 14.22 Wib.
- <https://berkas.dpr.go.id>, Luthvi Febryka Nola, *Perjanjian Kemitraan Vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online*, Vol. X, No. 07/I/Puslit/April/2018, Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian Dpr Ri,Hlm.3. Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2022 Pada Puku 15.15 Wib.
- Fenny Natalia Khoe, *Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.2 Nomor 1, 2013..

## LAMPIRAN



**BERSAMA DRIVER Grab Bapak Rafli Dan Zikri Di Halaman Lapangan  
Blang Padang Banda Aceh**